



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Luwuk;
Umur/ tanggal lahir : 47 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 03 Oktober 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 03 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** sebagaimana dalam **Dakwaan Primair Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa **TERDAKWA** ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar duplikat buku pencatatan perkawinan nomor 0278/021/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 atas nama suami **TERDAKWA** dan Istri Saksi Korban;

Dikembalikan kepada Korban;

4. Membebaskan agar terdakwa **TERDAKWA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, serta Terdakwa sangat menyayangi korban selaku istrinya, dan tetap berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan korban;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan Puskesmas Simpong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira jam 19.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi SAKSI 3 untuk memberitahukan kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban agar mengambil anaknya yang bernama anak 1 dirumahnya, selanjutnya Saksi SAKSI 3 menghubungi Saksi Korban dan Saksi Korban mengatakan "nantinya saja anak 2 yang ambil itu anak 1", pada keesokan harinya yakni tanggal 17 April 2023 sekira jam 09.00 Wita Saksi SAKSI 3 menerima chat "whatsapp" dari terdakwa dengan mengatakan "suruh cepat datang dewi karena saya mau titip anak karena saya ada urusan rapat di Halimun" kemudian saksi SAKSI 3 mengatakan "iye saya chat dewi dulu" selanjutnya Saksi SAKSI 3 menghubungi Saksi Korban dengan mengatakan "Dewi cepat ke puskesmas, ayahnya afa mau titip ade, ada rapat dihalimun" dan dijawab oleh Saksi Korban "sudah so meluncur ini" selanjutnya Saksi SAKSI 3 menghubungi kembali Terdakwa dengan mengatakan "Sudah dewi so ke Puskesmas";

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 17 April sekira jam 13.00 Wita saat terdakwa tiba di Puskesmas Simpong, dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan anak 1 dan anak 2, kemudian turun dan menghampiri Saksi Korban lalu terdakwa langsung menarik kedua tangan Saksi Korban dan berusaha merebut handphone milik Saksi Korban namun Saksi Korban melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa memukul menggunakan kedua tangannya yang terkepal kearah bagian dada dan perut Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa kembali menarik tangan Saksi Korban dan membantingnya hingga tersungkur di tanah, pada saat Saksi Korban tersungkur ditanah, Saksi Korban masih berusaha mempertahankan Handpone miliknya dan Terdakwa tetap berusaha menarik tangan Saksi Korban dan berhasil merebut handpone milik Saksi Korban, selanjutnya terdakwa menarik tubuh Saksi Korban yang sedang tersungkur ditanah dan menyeretnya hingga Saksi Korban berusaha menarik kantong celana Terdakwa untuk tidak menyeretnya lagi dengan mengatakan "ayah! kenapa begini ba kasar kasar dengan saya ! jangan kasar kasar dengan saya! Apa maumu kah!" namun terdakwa tidak menghiraukannya dan melepaskan tangan Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan merasa curiga jika Saksi Korban telah berselingkuh dan terdakwa merasa ada sesuatu yang disembunyikan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi korban sudah tidak lagi tinggal bersama dengan terdakwa sejak 06 April 2023 dikarenakan Saksi Korban merasa ketakutan tinggal bersama dengan terdakwa yang sering memarahi dan memukul Saksi Korban;

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan suami istri berdasarkan Duplikat Pencatatan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama anak 1 dan anak 2;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, **Saksi Korban mengalami rasa sakit atau luka**, berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPT RSUD Kabupaten Banggai Nomor RM : 00-036482 tanggal 17 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.F, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Rahmawati Salim diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - Luka lecet pada bagian punggung tangan kanan dan pada lengan kiri bawah sisi dalam
 - Luka memar pada pergelangan tangan kanan sisi dalam, pada telapak tangan kanan, pada jari ketiga tangan kanan sisi dalam, pada jari ke empat tangan kanan sisi dalam, pada lengan bawah tangan sisi dalam;
 - Kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul;
 - Kualifikasi luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan Puskesmas Simpong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira jam 19.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi SAKSI 3 untuk memberitahukan kepada Saksi Korban Dewi agar mengambil anaknya yang bernama anak Xavier dirumahnya, selanjutnya Saksi SAKSI 3 menghubungi Saksi Korban dan saksi korban mengatakan *"nanti saja anak 2 yang ambil itu anak 1"*, pada keesokan harinya yakni tanggal 17 April 2023 sekira jam 09.00 Wita Saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 3 menerima chat "whatsapp" dari terdakwa dengan mengatakan "suruh cepat datang dewi karena saya mau titip anak larena saya ada urusan rapat di Halimun" kemudian saksi SAKSI 3 mengatakan " iye saya chat dewi dulu" selanjutnya Saksi SAKSI 3 menghubungi Saksi Korban dengan mengatakan " Dewi cepat ke puskesmas, ayahnya afa mau titip ade, ada rapat dihalimun" dan dijawab oleh Saksi Korban " sudah so meluncur ini" selanjutnya Saksi SAKSI 3 menghubungi kembali Terdakwa dengan mengatakan " Sudah dewi so ke Puskesmas";

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 17 April sekira jam 13.00 Wita saat terdakwa tiba di Puskesmas Simpong, dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan anak 2 dan anak 1, kemudian turun dan menghampiri Saksi Korban Dewi lalu terdakwa langsung menarik kedua tangan Saksi Korban dan berusaha merebut handphone milik Saksi Korban namun Saksi Korban melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa memukul menggunakan kedua tangannya yang terkepal kearah bagian dada dan perut Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa kembali menarik tangan Saksi Korban dan membantingnya hingga tersungkur di tanah, pada saat Saksi Korban tersungkur ditanah, Saksi Korban masih berusaha mempertahankan Handpone miliknya dan Terdakwa tetap berusaha menarik tangan Saksi Korban dan berhasil merebut handpone milik Saksi Korban, selanjutnya terdakwa menarik tubuh Saksi Korban yang sedang tersungkur ditanah dan menyeretnya hingga Saksi Korban berusaha menarik kantong celana Terdakwa untuk tidak menyeretnya lagi dengan mengatakan "ayah! kenapa begini ba kasar kasar dengan saya ! jangan kasar kasar dengan saya! Apa maumu kah!" namun terdakwa tidak menghiraukannya dan melepaskan tangan saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan merasa curiga jika Saksi Korban telah berselingkuh dan terdakwa merasa ada sesuatu yang disembunyikan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban sudah tidak lagi tinggal bersama dengan terdakwa sejak 06 April 2023 dikarenakan Saksi Korban merasa ketakutan tinggal bersama dengan terdakwa yang sering memarahi dan memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Korban merupakan suami istri berdasarkan Duplikat Pencatatan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama anak 1 dan anak 2;

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, **Saksi Korban mengalami rasa sakit atau luka**, berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPT RSUD Kabupaten Banggai Nomor RM: 00-036482 tanggal 17 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.F, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Rahmawati Salim diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - Luka lecet pada bagian punggung tangan kanan dan pada lengan kiri bawah sisi dalam;
 - Luka memar pada pergelangan tangan kanan sisi dalam, pada telapak tangan kanan, pada jari ketiga tangan kanan sisi dalam, pada jari ke empat tangan kanan sisi dalam, pada lengan bawah tangan sisi dalam;
 - Kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul;
 - Kualifikasi luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KORBAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Sdra. TERDAKWA menikah secara sah menurut hukum negara Republik Indonesia di KUA Luwuk dan saksi mempunyai Akte Nikah dan kami dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama anak 1 dan anak 2;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar jam 13.00 wita saat itu saksi berada di halaman Puskesmas Simpong tidak lama kemudian datang suami saksi Sdra. TERDAKWA dengan menaiki sepeda motor membawa serta kedua anak kami lalu kedua anak kami anak 1 dan anak 2 dibiarkan di atas motor yang mana Sdra. TERDAKWA turun dan berjalan mengarah ke arah saksi yang berada di halaman Puskesmas Simpong, lalu Sdra. TERDAKWA langsung menarik kedua tangan saksi yang saat itu saksi menggenggam handphone milik saksi dan milik Anak 1, namun saksi tidak memberikannya. Sdra. TERDAKWA masih saja menarik narik kedua tangan saksi menggunakan kedua tangannya, kemudian ia memukul dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal yang mengenai

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lwk



bagian dada dan perut saksi, selanjutnya Sdra. TERDAKWA yang masih saja mengamuk menarik narik tangan saksi lalu membanting badan saksi hingga saksi tergeletak di tanah, namun ia masih saja menarik kedua tangan saksi lalu handphone yang saksi genggam terlepas dari tangan saksi dan langsung diambil olehnya. Selanjutnya badan saksi ditarik oleh Sdra. TERDAKWA sehingga saksi terseret di atas tanah dan saksi langsung menarik kedua kantong celana Sdra. TERDAKWA dari arah depan badannya dan berkata "Ayah, kenapa begini ba kasar kasar denga saya? jangan kasar kasar dengan saya, apa mau mu kah?" namun ia tidak menghiraukannya hanya melemparkan kedua tangan saksi;

- Bahwa yang saksi alami atas KDRT yang dilakukan oleh Sdra. YERDAKWA terhadap saksi yakni saksi mengalami luka memar pada tangan sebelah kanan dan pada kaki sebelah kanan saksi, lalu saksi merasakan sakit nyeri pada bagian dada dan perut sebelah kiri serta saksi merasa ketakutan;
- Bahwa sebelumnya, pada malam hari nya, hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar jam 19.00 Wita, Sdra. TERDAKWA berbicara via telpon dengan teman saksi yang bernama Sdri. NINA, lalu Sdri. SAKSI 3 memberitahukan kepada saksi bahwa saksi disuruh Sdra. TERDAKWA untuk mengambil anak saksi yang ke dua Anak 1 dirumahnya namun saksi tidak mau, saksi mengatakan kepada Sdri. SAKSI 3 bahwa "nanti saja Anak 2 yang ambil itu Anak 1, namun Sdra. TERDAKWA tidak mau harus saya yang mengambilnya". Lalu Sdra. TERDAKWA menelpon dengan Sdri. SAKSI 3 berkata "kalau dia (Saksi Korban) tidak mau datang ambil ini anak, nanti saya mau datang akan dia ke rumahnya depe teman itu saya mau seret – seret dia itu, tunggu eh besok di Puskesmas saya seret – seret dia saya bage – bage dia;
- Bahwa di karena Sdra. TERDAKWA ingin memeriksa isi handphone saksi kemungkinan Sdra. TERDAKWA merasa cemburu kalau saksi punya hubungan dengan pria lain sedangkan setahu saksi tidak pernah berbuat seperti itu;
- Bahwa Saksi dan Sdra. TERDAKWA sering berselisih paham karena TERDAKWA juga sering memarahi dan memukul saksi namun nanti kesempatan kali ini saksi baru bisa membuat Laporan Polisi;
- Bahwa Saksi sudah tidak tinggal serumah dengan Sdra. TERDAKWA sejak tanggal 06 April 2023, lalu saksi tinggal dirumah teman saksi di Kab. Banggai dengan membawa Anak 1 (anak saksi), dan Sdra. TERDAKWA



masih tinggal di rumah kami di Kab. Banggai bersama dengan Anak 1 dan Anak 2;

- Bahwa Saksi yang melihat dan atau mengetahui yakni Sdri. SAKSI 2;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan hanya menarik handphone milik korban, Terdakwa tidak menyeret korban tetapi korban yang terjatuh akibat Terdakwa menarik tangan korban, serta tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat secara langsung saat Sdra. TERDAKWA dan Sdri. SAKSI KORBAN bertengkar sambil memperebutkan Handphone namun saksi tidak melihat Sdra. TERDAKWA cekkuk dengan Sdri. SAKSI KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Sdra. TERDAKWA melakukan KDRT kepada Sdri. SAKSI KORBAN saat itu saksi hanya melihat mereka berdua bertengkar Tarik menarik saling memperebutkan Handphone;
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 April 2023 sekitar jam 12.30 wita saat itu saksi berada di rumah dinas puskesmas simpung, hendak pergi ke puskesmas simpung dengan berjalan kaki untuk mengikuti rapat bulanan lokakarya mini puskesmas, saat saksi berjalan tiba-tiba mendapati ada Sdra. TERDAKWA dan Sdri. SAKSI KORBAN yang sedang bertengkar Tarik menarik dan bak dorong memperebutkan sebuah handphone dan oleh karena saksi buru – buru mengikuti rapat bulanan tersebut maka saksi langsung melewati mereka dan disaat saksi sudah berada di halaman puskesmas datang Saudari SAKSI KORBAN menyusul saksi dari arah belakang seraya mengatakan pada saksi “ SAMPE HATI TIDAK BA TOLONG SAKSI TADI” lalu saksi hanya menjawab “KAMU PUNYA RUMAH TANGGA TIDAK BISA SAKSI MASUK CAMPUR”.selanjutnya saksipun masuk ke tempat rapat di lantai dua puskesmas Simpung;
- Bahwa saksi mengetahui jika sdri. SAKSI KORBAN terjatuh tetapi tidak melihat adanya pemukulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sebelumnya antara sdr. SAKSI KORBAN dengan sdra. TERDAKWA;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **SAKSI 3**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di beritahukan oleh Sdri SAKSI KORBAN yakni kejadian penganiayaan terjadi pada senin tanggal 17 April 2023 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Puskesmas simpong dan Pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Sdra. TERDAKWA terhadap Sdri SAKSI KORBAN, saksi berada di rumah saksi di Kab.Banggai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdra. TERDAKWA menganiaya Sdri SAKSI KORBAN, saat itu, saksi hanya di beritahukan oleh Sdri SAKSI KORBAN bahwa iya telah di pukul dan dianiayal oleh suaminya yakni Sdra. TERDAKWA;
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 April 2023 sekitar jam 09.00 wita yang mana saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Kab. Banggai kemudian saksi menerima chat melalui Watsapp dari Sdra. TERDAKWA dengan mengatakan "SURU CEPAT DATANG DEWI KARNA SAYA MAU TITIP ANAK KARENA SAYA ADA URUSAN RAPAT DI HALIMUN" kemudian saksi menjawab "IYE SAYA CHAT SAKSI KORBAN DULU" dan kemudian saksi langsung mengechat Sdri SAKSI KORBAN malalui Watsapp dengan mengatakan "DEWI CEPAT KE PUSKESMAS, APA AYAHNYA AFA MAU TITIP ADE, ADA RAPAT DI HALIMUN " dan karena saksi tidak puas hanya dengan lewat Chat kemudian saksi menelpon Sdri SAKSI KORBAN melalui watsapp dan pada saat saksi menelpon Sdri SAKSI KORBAN langsung mengangkat telpon dan Sdri SAKSI KORBAN mengatakan "SUDAH SO MELUNCUR INI" dan setelah mendengar kabar dari Sdri SAKSI KORBAN tersebut kemudian saksi langsung mengchat kembali Sdra TERDAKWA dengan mengatakan "SUDAH SAKSI KORBAN SO KE PUSKESMAS" dan setelah itu saksi tidak mengetahui apalagi yang terjadi saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi kenapa Sdra TERDAKWA menghubungi saksi di karenakan Sdri SAKSI KORBAN telah memblokir nomor dari Sdra TERDAKWA dan karena saksi lebih akrab dengan Sdri SAKSI KORBAN saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Sdra. TERDAKWA melakukan penganiayaan terhadap Sdri SAKSI KORBAN saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan jika pribadi sdra. TERDAKWA merupakan pribadi yang tempramen dan mudah marah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga tersebut dari korban SAKSI KORBAN;

Halaman 9 dari 20 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SAKSI A DE CHARGE 1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya KDRT tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan sdri. SAKSI KORBAN;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa beberapa saksi dalam perkara ini tidak mau hadir dan sdri. SAKSI KORBAN bermohon untuk bersedia menjadi saksi dalam perkaranya;
- Bahwa saksi tidak disuruh oleh sdri. SAKSI KORBAN untuk berbohong atau merekayasa keterangannya begitu juga para saksi yang lain;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **SAKSI A DE CHARGE 2**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan terjadinya peristiwa KDRT tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mengendarai mobil dan melitnas di depan sdri, TERDAKWA dan sdri. SAKSI KORBAN;
- Bahwa Saksi melihat dari kejauhan didalam mobil bahwa ada orang yang sedan Tarik menarik yakni sdr. TERDAKWA dan sdri. SAKSI KORBAN;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya pemukulan waktu itu hanya melintas di depan sdr. TERDAKWA;
- Bahwa pada saat saksi melintas sdr. TERDAKWA berhasil merebut HP sdri. SAKSI KORBAN dan saksi sempat mengklakson;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Duplikat Buku Pencatatan Perkawinan antara TERDAKWA dengan SAKSI KORBAN;
2. Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. RM: 00-036482 tanggal 17 April 2023 pukul 16.20 wita yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, SpF sebagai dokter forensik pada Instalasi Kedokteran



Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai,
telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama:

Nama : SAKSI KORBAN
Umur : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : ASN
Suku / Bangsa : Indonesia
Alamat : Kab. Banggai.

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

1. Korban perempuan, 39 tahun;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a) Luka lecet pada punggung tangan kanan, pada lengan kiri bawah sisi dalam;
 - b) Luka memar pada pergelangan tangan kanan sisi dalam, pada telapak tangan kanan, pada jari ketiga tangan kanan sisi dalam, pada jari keempat tangan kanan sisi dalam, pada lengan bawah tangan kanan sisi dalam;

Kelainan /luka lecet tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar duplikat buku pencatatan perkawinan atas nama suami TERDAKWA dan Istri SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan perempuan SAKSI KORBAN di Kab. Banggai, dan sekarang ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama lelaki anak 1 berumur 6 (enam) tahun dan lelaki anak 2 berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa meminta atau mengambil handphone dari tangan perempuan SAKSI KORBAN guna lakukan pengecekan terhadap isi handphonenya tersebut yakni pada hari senin tanggal 17 April 2023 sekitar jam 13.00 wita bertempat di pertigaan area perumahan puskesmas Simpong;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 17 April 2023 sekitar 09.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggal Terdakwa yakni beralamat di Kab. Banggai, dengan maksud pergi ke Puskesmas Simpong merupakan tempat kerja isteri saya sekitar jam 09.05 wita saya tiba di depan Puskesmas



Simpong langsung menemui perempuan SAKSI KORBAN untuk menitipkan anak kami bernama lelaki anak 2 berhubung Terdakwa ada urusan, kemudian sekitar jam 12.00 wita Terdakwa balik lagi ke Puskesmas Simpong guna mengambil anak Terdakwa bernama anak 2 yang tadinya Terdakwa titip pada isteri Terdakwa (perempuan SAKSI KORBAN) serta setibanya di Puskesmas Simpong lalu Terdakwa cari di ruangnya ternyata tidak ada dan Terdakwa bertanya pada teman kantornya bernama SES WATI bahwa “ DIMANA SES DEWI “ di jawabnya “ LAGI KELUAR CARI MAKAN Olehnya itu Terdakwa mencoba menelpon perempuan SAKSI KORBAN tapi tidak aktif handphonenya maka saya menunggunya di luar namun tidak kunjung datang kemudian sekitar jam 13.00 wita Terdakwa melihat perempuan SAKSI KORBAN datang berjalan kaki di dekat area perumahan Puskesmas simpong tidak jauh dari tempat Terdakwa istirahat menunggunya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada perempuan SAKSI KORBAN bahwa “ DARI MANA NGANA ?, “ COBA SAYA MAU LIHAT DULU NGA PUNYA HANDPHONE) serta Terdakwa lihat perempuan SAKSI KORBAN menjadi panik seraya menghindar atau menjauh serta Terdakwa perhatikan perempuan SAKSI KORBAN berusaha menyembunyikan handphone ke balik belakang tubuhnya akan tetapi Terdakwa langsung cepat-cepat menghampirinya dengan mengambil handphone tersebut dari tangan perempuan SAKSI KORBAN hingga akhirnya saya berhasil mengambil handphone tersebut dan saat itu perempuan SAKSI KORBAN kembali berusaha mengambil handphone tersebut yang sudah ada di genggam tangan Terdakwa yang menyebabkan kami saling tarik menarik berusaha mengambil handphone yang sudah ada di genggam tangan Terdakwa lalu Terdakwa perhatikan perempuan SAKSI KORBAN hilang keseimbangan terjatuh di aspal pinggir jalan selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil handpone itu maka Terdakwa bersama anak (anak 1) dan anak (anak 2) langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak memukulnya akan tetapi Terdakwa hanya saling tarik menarik handpone dengan sdri. SAKSI KORBAN sehingga korban hilang keseimbangan dan terjatuh di pinggir aspal;
- Bahwa Terdakwa lihat perempuan SAKSI KORBAN waktu itu terjatuh dalam posisi terduduk di aspal kemudian langsung berdiri sambil berteriak “TOLONG..., TOLONG..., TOLONG...” seraya juga menghampiri Terdakwa meminta dikembalikan hendphonenya yang Terdakwa rampas tadi namun



terdakwa tidak memberikannya sambil berkata “SAYA MAU PERIKSA DULU HANDPHONE MU INI”;

- Bahwa maksud dan tujuan merampas/mengambil HandPhone dari tangan perempuan SAKSI KORBAN yakni karena Terdakwa merasa curiga dengan perempuan SAKSI KORBAN seperti ada yang disembunyikan dari Terdakwa yang disimpan di HandPhonanya sehingganya Terdakwa curiga bahwa perempuan SAKSI KORBAN sudah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa di dalam persidangan meminta maaf kepada sdri. SAKSI KORBAN dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang melibatkan Terdakwa dengan Saksi SAKSI KORBAN selaku korban terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di muka halaman Puskesmas Simpong;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sempat bertengkar adu mulut sebelum pada akhirnya korban terjatuh;
- Bahwa pertengkaran tersebut dipicu karena Terdakwa hendak mengecek handphone korban, sehingga Terdakwa mencoba merebut handphone korban, namun saat terjadi tarik menarik justru korban terjatuh, lalu korban langsung berdiri sambil berteriak, “Tolong, Tolong, Tolong”;
- Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dan korban sempat diketahui langsung oleh SAKSI 2, namun SAKSI 2 tidak melihat proses terjatuhnya korban apalagi terjadi pemukulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan, pada lengan kiri bawah sisi dalam, luka memar pada pergelangan tangan kanan sisi dalam, pada telapak tangan kanan, pada jari ketiga tangan kanan sisi dalam, pada jari keempat tangan kanan sisi dalam, pada lengan bawah tangan kanan sisi dalam, kelainan /luka lecet tersebut akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum et Repertum No. RM: 00-036482 tanggal 17 April 2023;
- Bahwa Terdakwa dan korban telah menikah secara sah menurut tata cara agama Islam sebagaimana Duplikat Buku Pencatatan yang diterbitkan di Luwuk pada tanggal 29 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa dan korban saat ini masih terikat perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa, yakni Terdakwa **TERDAKWA**, yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **lingkup rumah tangga** adalah meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur ini, Majelis Hakim perlu menguraikan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang melibatkan Terdakwa dengan Saksi SAKSI KORBAN selaku korban terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di muka halaman Puskesmas Simpong;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sempat bertengkar adu mulut sebelum pada akhirnya korban terjatuh;
- Bahwa pertengkaran tersebut dipicu karena Terdakwa hendak mengecek handphone korban, sehingga Terdakwa mencoba merebut handphone korban, namun saat terjadi tarik menarik justru korban terjatuh, lalu korban langsung berdiri sambil berteriak, "Tolong, Tolong, Tolong";
- Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dan korban sempat diketahui langsung oleh SAKSI 2, namun SAKSI 2 tidak melihat proses terjatuhnya korban apalagi terjadi pemukulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan, pada lengan kiri bawah sisi dalam, luka memar pada pergelangan tangan kanan sisi dalam, pada telapak tangan kanan, pada jari ketiga tangan kanan sisi dalam, pada jari keempat tangan kanan sisi dalam, pada lengan bawah tangan kanan sisi dalam, kelainan /luka lecet tersebut akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum et Repertum No. RM: 00-036482 tanggal 17 April 2023;

Halaman 15 dari 20 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan korban telah menikah secara sah menurut tata cara agama Islam sebagaimana Duplikat Buku Pencatatan yang diterbitkan di Luwuk pada tanggal 29 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa dan korban saat ini masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan, pada lengan kiri bawah sisi dalam, luka memar pada pergelangan tangan kanan sisi dalam, pada telapak tangan kanan, pada jari ketiga tangan kanan sisi dalam, pada jari keempat tangan kanan sisi dalam, pada lengan bawah tangan kanan sisi dalam, kelainan /luka lecet tersebut akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum et Repertum No. RM: 00-036482 tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Duplikat Buku Pencatatan Perkawinan yang diterbitkan di Luwuk pada tanggal 29 Mei 2023, didapatkan fakta bahwa Terdakwa dan saksi korban terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan di mana Terdakwa sempat menahan handphone korban sehingga membuat korban terjatuh hingga menyebabkan luka sebagaimana hasil Visum et Repertum No. RM: 00-036482 tanggal 17 April 2023, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah **melakukan perbuatan kekerasan fisik** terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Duplikat Buku Pencatatan Perkawinan tanggal 29 Mei 2023, didapatkan fakta bahwa Terdakwa dan saksi korban terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah suami dari saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah suami dari saksi korban dan Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar duplikat buku pencatatan perkawinan tanggal 29 Juni 2016 atas nama suami TERDAKWA dan Istri SAKSI KORBAN adalah barang milik saksi korban yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar duplikat buku pencatatan perkawinan tanggal 29 Juni 2016 atas nama suami TERDAKWA dan Istri TERDAKWA;

Dikembalikan kepada saksi korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 oleh Aditya, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H. dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Aditya, S.H., Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., dan Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., dibantu oleh Bagus Irianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Aditya, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Irianto, S.H.

